

SOP MUTASI PEGAWAI

Ruang Lingkup Perpindahan PNS:

1. Perpindahan PNS antar Dinas/ Badan/ Kantor dalam Lingkungan Pemerintahan Provinsi Jawa Timur
2. Perpindahan PNS antar Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Kota Dalam Provinsi Jawa Timur
3. Perpindahan PNS antar Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Kota dengan Provinsi lainnya.

Dasar Hukum:

1. UU. No. 43/1999
2. PP. No. 9/2003
3. PerGub Nomor 36 Tahun 2019 – Mutasi PNS
4. ParGub Jatim No. 52 Tahun 2022 tentang perpindahan PNS

Kelengkapan Berkas:

1. Foto berwarna seluruh badan ukuran 4R (background pria warna biru, wanita warna merah)
2. Surat persetujuan instansi asal
3. Surat permohonan yang bersangkutan
4. Fotocopy legalisir SK CPNS
5. Fotocopy legalisir SK PNS
6. Fotocopy legalisir SK Pangkat Terakhir
7. Surat keterangan bebas indisipliner dari BKD/ Inspektorat
8. Surat keterangan bebas tugas belajar
9. Surat keterangan bebas tanggungan hutang keuangan dengan lembaga/ bank disertai surat pernyataan Pejabat pembayar gaji diatas materai cukup
10. Fotocopy legalisir DP3/ SKP 2 Tahun terakhir

11. Fotocopy legalisir ijazah dan transkrip nilai
12. Daftar riwayat hidup, disertai data fisik dan hobi (format sesuai MENPAN)
13. Fotocopy legalisir KTP
14. Fotocopy legalisir kartu pegawai
15. Fotocopy legalisir surat nikah
16. Surat pernyataan satu istri/ istri pertama (untuk PNS wanita)
17. Surat pernyan bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Provinsi Jawa Timur (Materai 6000)
18. Surat keterangan sehat jasmani dari RSUD Pemerintah
19. Uraian tugas/ Tupoksi (ttd yps dan atasan langsung)
20. Sertifikat keahlian (untuk tenaga kesehatan/ teknis)

Syarat:

1. Usia Max 35 Tahun
2. Berpenampian menarik (Proposional)
3. Pangkat Tertinggi III-b (Penata Muda TK.I) Terhitung sejak Usulan Mutasi diterima Kecuali ditentukan lain
4. Mengikuti tes Kompetensi

Mekanisme:

1. Badan Kepegawaian Daerah Menetapkan Keputusan Perpindahan antar Kab/Kota dalam Provinsi Jawa Timur,
2. Badan Kepegawain Daerah Mengusulkan Kanrek II BKN bagi Perpindahan PNS dari luar Provinsi, Jatim/Departemen kelingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
3. Badan Kepegawaian Daerah Meneruskan Permohonan Pindah dari Instansi Asal ke Instansi tujuan apabila belum ada Surat Pernyataan Persetujuan menerima dari Instansi yang dituju